

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Pemberlakuan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tragedi Kanjuruhan

Azzam Dzubyan Syahidan^{1*}, Mahesa Firdaus Gusman²,
Mochamad Dzikri Malik Ibrahim, Muhamad Parhan

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

*dzubyayan@upi.edu

<p>Keywords : Hukum; Hukum Islam; Hak Asasi Manusia; Kanjuruhan</p>	<p>Abstract</p> <p><i>Write abstract in good English. Use Garamond 10 Italic with one spacing between lines, justified, consists of : purpose (contains objectives of the research), method (delivers data collection of the research), results and impact of the research (refers to collected data as an effort to answer research question). The number of word should be between 120-300 words.</i></p>
<p>Kata Kunci : Law; Islamic Law; Human Rights; Kanjuruhan</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik. Abstrak berisi ringkasan tujuan, metode, dan hasil/ kesimpulan penelitian. Jumlah kata dalam abstrak adalah 120-300 kata. 10 pt Garamond, Italic.</i></p>

Article History : Received : 01-09-2024 Accepted : 08-12-2024

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan suatu hak secara alamiah yang diperoleh oleh seseorang sejak lahir, oleh karena itu HAM ini sesuai dengan fitrah manusia (Suhaili, 2019). Pada hakekatnya manusia telah dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Allah SWT (Putri dkk, 2023). Hak-hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Hak ini sudah melakat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah yang harus dihormati, di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan juga setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan bagi harkat martabat manusia. Dalam ajaran Islam pun tertera seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia, dan tentu saja sudah tercakup didalamnya mengenai aturan dan juga penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Pembahasan mengenai hak asasi manusia ini tentunya akan selalu relevan dari masa ke masa seperti isu kemanusiaan lainnya, karena hak manusia merupakan suatu hak dasar yang telah dimiliki oleh setiap manusia.

Hak Asasi Manusia memiliki karakteristik yang bersifat umum serta berlaku bagi setiap manusia secara rata, berhubungan dengan hak-hak lainnya, keberadaanya dilindungi oleh hukum internasional serta hukum nasional yang berlaku di setiap negara (Budi, 2023). Hak Asasi manusia (HAM) memiliki cakupan yang meliputi hak atas pelayanan, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu seperti penyiksaan, perundungan, dan lain sebagainya. HAM ini juga meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan aktivitas dan berekspresi, serta mencakup perlindungan bagi kelompok yang menyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lainnya.

Prinsip universalitas Hak Asasi Manusia sangat jelas tergambar dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah milik semua individu tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.

Dengan demikian, paham Hak Asasi Manusia menjadi deklarasi yang kuat tentang kesetaraan nilai setiap individu sebagai manusia.

Terdapat beberapa tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, salah satu dari beberapa tragedi pelanggaran tersebut adalah tragedi Kanjuruhan yang menelan 135 korban jiwa dalam satu hari akibat tindakan represif dari aparat kepolisian. Secara keseluruhan, anggota Komnas HAM, Choirul Anam menyimpulkan bahwa peristiwa Kanjuruhan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi karena kurangnya penerapan tata kelola yang mematuhi, menghormati, dan menjamin prinsip serta norma keselamatan dan keamanan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Proses hukum yang berjalan dinilai tidak berpihak pada korban. Hal ini dibuktikan dengan hasil putusan yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak lebih dari 2,5 tahun penjara. Pandangan tentang relevansi dan kesesuaian hukum Islam, terutama sanksi hukum pidana Islam, dengan hak asasi manusia (HAM) sering menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa aspek-aspek tertentu dari hukum pidana Islam, seperti hudud dan qisas, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar HAM yang diakui secara internasional.

Pandangan tentang relevansi dan kesesuaian hukum Islam, terutama sanksi hukum pidana Islam, dengan hak asasi manusia (HAM) sering menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa aspek-aspek tertentu dari hukum pidana Islam, seperti hudud dan qisas, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan standar HAM yang diakui secara internasional. Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mengulas putusan hukum yang sepatantnya diberikan kepada pelaku dalam perspektif hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus Kanjuruhan

Tragedi di Kanjuruhan dimulai setelah pertandingan antara

Arema FC dan Persebaya Surabaya berakhir. Para pendukung Arema melempari para pemain dan official Persebaya yang sedang berusaha masuk ke ruang ganti dari lapangan dengan botol air mineral dan benda lainnya dari atas tribun. Begitu juga ketika pemain dan official Arema berjalan menuju ruang ganti, para pendukung Arema turun ke lapangan dan diduga menyerang mereka. Semakin banyak pendukung Arema yang turun ke lapangan dan diduga menyerang aparat keamanan. Hal ini membuat aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun pendukung Arema, sehingga mereka berdesakan keluar stadion, menyebabkan penumpukan massa. Insiden penembakan gas air mata juga terjadi ketika para pendukung Arema mencoba menghalangi rombongan pemain dan official Persebaya yang hendak meninggalkan Stadion Kanjuruhan setelah pertandingan (Putra dkk 2024).

Aparat keamanan yang berupaya membubarkan kericuhan massa dengan menembakan gas air mata. Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa sebanyak 712 orang, 132 orang meninggal dunia, 96 orang mengalami luka berat, dan 484 orang luka sedang dan ringan (Menkopolhukam 2022). Terjadinya tragedi Kanjuruhan ini menjadikan Gianni Infantino selaku presiden FIFA menunjukkan keprihatinan setelah terjadinya kejadian berdarah tersebut. Menurut FIFA penggunaan gas air mata dan senjata api sangat dilarang sebagai alat untuk mengamankan massa yang sedang ricuh di Stadion.

Pemerintah Indonesia membentuk Tim Gabungan independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam). Dari hasil investigasi TGIPF, terungkap banyak kegagalan dalam manajemen pertandingan, antara lain banyaknya penonton yang berkumpul di stadion melebihi kapasitas yang sesuai, dan kegagalan masing-masing ofisial dalam memenuhi tanggung jawabnya selama pertandingan (Menko Polhukam). Ujungnya, sejumlah pihak dimintai pertanggungjawaban, antara lain Persatuan Sepak Bola

Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia, panitia penyelenggara pertandingan, petugas keamanan, dan personel keamanan (Azqiyah dkk 2023).

Poin Pelanggaran HAM Kanjuruhan

Komnas HAM merilis dokumen keterangan persnya pada November 2022 yang menjabarkan tujuh poin pelanggaran HAM yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Analisis Pelanggaran HAM mencakup beberapa aspek kritis dalam kejadian di stadion. Pertama, penggunaan gas air mata dalam upaya pengamanan dianggap melampaui batas, seiring dengan larangan FIFA Stadium Safety and Security. Dengan 45 tembakan gas air mata dalam stadion, kepanikan dan desakan massa menyebabkan korban tewas 135 orang dan ratusan luka-luka. Penggunaan senjata tersebut, bersama pelibatan Kepolisian dan TNI yang seharusnya tidak diizinkan masuk stadion, merupakan bentuk kekuatan berlebihan.

Kedua, proses penegakan hukum dinilai belum mencakup semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab, menyoroti kebutuhan akan pertanggungjawaban bagi pelanggar aturan. Ketiga, kematian 135 orang dianggap pelanggaran hak untuk hidup, disebabkan oleh penggunaan gas air mata dan kurangnya tata kelola kompetisi. Keempat, banyaknya korban yang mengalami dampak kesehatan akibat gas air mata menunjukkan pelanggaran hak atas kesehatan.

Kelima, tidak adanya penanganan maksimal terhadap pertandingan berisiko tinggi dan kurangnya indikator penilaian menyebabkan pelanggaran hak atas rasa aman. Keenam, banyaknya anak yang menjadi korban tragedi di stadion dinilai sebagai pelanggaran hak anak, menuntut mekanisme khusus penanganan. Terakhir, entitas bisnis, seperti PT LIB, Indosiar, dan Arema FC, diingatkan akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mematuhi prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM, untuk mencegah keberulangan dan memastikan pemulihan korban melalui kebijakan, peraturan, dan penegakan hukum (Nadhillah dan Lubis 2023).

Hukuman Negara Terhadap Pelaku

Komnas HAM sebagai kelembagaan independen yang setara dengan lembaga pemerintah telah mengkaji, meneliti, memberikan penyuluhan, memantau, serta memediasi yang berkaitan dengan HAM. Pada Pasal 1 UU HAM menyatakan mengenai hak untuk hidup serta mendapatkan kehidupan yang baik, hak atas kebebasan individu, hak atas memiliki keluarga, hak untuk merasakan adil, hak atas pengembangan pribadi, hak atas kesejahteraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak, dan hak akan rasa aman.

Merujuk kepada penyelidikan mendalam yang telah dilakukan oleh Komnas HAM infotmasi yang ditemukan terkait dengan prakondisi serta rencana pengamanan, fokus utama dari Komnas HAM yaitu mengamati adanya beragam tindak kekerasan, banyaknya korban, dan bagaimana rencana pengamanan panitia penyelenggara dan juga prakondisi tersebut diimplementasikan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para supporter dalam menonton pertandingan.

Dalam sidang yang telah dilakukan mengenai tragedi Kanjuruhan yang dilaksanakan di Surabaya telah ditetapkan bahwa Security Officer arema divonis penjara selama 1 tahun, dan juga terdakwa lainnya yaitu Suko Sutrisno divonis hukuman pidana 1 tahun penjara.

Hukuman Islam Terhadap Pelaku Pelanggar HAM di Tragedi Kanjuruhan

Hukum Islam berperan sebagai panduan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mencakup elemen-elemen seperti ibadah, muamalah, dan mu'amalah. Dengan tujuan dan fungsi yang krusial, hukum Islam bertujuan mengatur, menjaga, dan mengembangkan masyarakat. Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya seorang mukmin yang terbunuh yang tak berdosa lebih berat disbanding dengan kehilangan dunia. Tak hanya itu, Allah SWT pun telah berfirman bahwasanya membunuh seorang manusia sama dengan membunuh semua orang yang hidup di dunia (QS 5: 32). Ayat ini mencerminkan prinsip bahwa jika seseorang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, pada

dasarnya dia telah merampas nyawa manusia yang tidak bersalah (Herawati 2022). Oleh karena itu, Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia dan menganggap tindakan membunuh sebagai perbuatan serius yang merugikan seluruh masyarakat. Lebih lagi, nyawa seorang Muslim dianggap sangat berharga dan tak ternilai harganya dalam pandangan agama islam (Rohmat dkk 2024).

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia, yang tercermin dalam ketentuan syariat yang melindungi dan menghargai nilai darah dan nyawa manusia (Sulthon 2011). Hal ini termanifestasi dalam larangan tegas untuk membunuh serta penetapan hukuman bagi pelaku pembunuhan (Rokhmadi 2017). Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam menegaskan kepentingan dan kehormatan hak hidup, menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan umat manusia (Ololah 2016).

Sistem hukum pidana Islam atau Hudud menggolongkan orang yang membunuh dengan sengaja sebagai hukum Jinayah yaitu hukuman nyawa dibalas nyawa (Qishas). Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Surat Al Baqoroh ayat 178. Poin-poin pelanggaran yang dipaparkan oleh Komnas HAM secara garis besarnya membahas hak atas hidup dari seorang manusia, hak tersebut telah direnggut oleh tindakan represif para aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani kerusuhan di dalam stadion (Komnas 2022). Maka tentu saja hukuman yang sangat pantas bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tragedi ini adalah hukuman mati berdasarkan pada hukum pidana islam yaitu Qishas.

Akan tetapi, banyak para pakar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menolak ide hukuman mati sebagai hukuman utama dalam sistem hukum positif modern. Penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang kejam dan mengerikan, mengingatkan pada konsep hukum rimba yang primitif. Kedua, diyakini bahwa hukuman mati tidak efektif dalam memberantas

tindak pidana atau mencegah seseorang melakukan pembunuhan. Ketiga, hukuman mati dianggap sebagai keputusan yang permanen, sehingga jika dikemudian hari terungkap bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang kuat, tidak dapat diubah. Keempat, hukuman mati dianggap bertentangan dengan kebebasan pribadi, karena hidup manusia dianggap sebagai hak esensial yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain (Rokhiyatun 2007).

PENUTUP

Individu memiliki Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh negaranya. Hak Asasi Manusia yang sangat penting untuk dilindungi adalah hak untuk hidup yang dimiliki oleh setiap individu. Tragedi Kanjuruhan merupakan tragedi kelam yang merenggut hak hidup 135 jiwa akibat tindakan represif dari aparat yang bertugas dengan cara menembakan gas air mata secara berlebihan. Sudah sepatutnya para pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Akan tetapi fakta persidangan berkata lain, para pelaku dinilai tidak diadili dengan adil di persidangan. Oleh karena itu, islam memberikan sudut pandang lain untuk menghukum para pelaku pelanggaran HAM dalam kasus ini, yaitu dengan hukuman qishas yang mengharuskan hukuman yang setimpal yaitu nyawa dibalas nyawa yang berarti hukuman mati pantas dijatuhkan kepada para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H. Z. 2023. Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika.

Anshar, S. 2019. Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatara Law Review* 2 (2): 235-245.

- Ardinata, M. 2020. Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*. 11 (2): 319-332.
- Azqiya, N. V., Hadylaya, M. H., & Siregar, N. A. 2023. Analisis Isi Kecenderungan Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan pada Portal Berita di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi*. 6 (2): 140-157.
- Budi, A. A. S. 2023. Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (Jurdikum)*. 1 (2): 44-49.
- Dermawan, A., Saputra, E., & Hutagalung, J. E. 2021. Peran masyarakat dalam menaati hukum dan mendukung perkembangan teknologi komputer dalam bisnis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2 (3): 569-573.
- Herawati, E. 2022. Fasad Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 32, 33 Dan 64 Perspektif Moh. E. Hasim Dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun.
- Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. 2019. “Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*. 3: 1-13.
- Ikrom, A. 2023. “Hubungan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *JURNAL SYARLAHKU: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*. 1 (01): 191-200.

- Komnas, H. 2022. Penyampaian Laporan Pemantauan Dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan Di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022. *Kommasham. Go. Id*, 2.
- Kulkarni, S., & Karim, A. 2022. *Character education: Creators of the nation. Religio Education*. 2 (2): 103-115.
- Nadhillah, A., & Lubis, S. 2023. Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Ololah, T. C. 2016. Relevansi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*. 4 (5).
- Panamean H, L. L. 2016. Kajian Yuridis Perbedaan Sanksi Undang–Undang Hak Cipta Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Mengenai Plagiarisme Karya Tulis. *Doctoral Dissertation, UAJY*.
- Putra, E. A. M., Hamdani, F., Azwar, L. M., & WN, L. S. I. 2024. Keadilan dan Perlindungan HAM: Rfleksi Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. 3 (01): 121-132.
- Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. 2023. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*. 2 (2): 195-208.
- Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. 2024. Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1 (1): 20-36.

- Rokhiyatun, N. 2007. Genosida Menurut Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional. Doctoral Dissertation, *Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Rokhmadi, R. 2017. Hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam di Era Modern. *At-Taqaddum*. 8 (2): 150-179.
- Suhaili, A. 2019. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*. 2 (2): 176-193.
- Suhartati, S. 2016. Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II. *Doctoral dissertation, Universitas Internasional Batam*.
- Sulthon, M. 2011. Sanksi Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*. 18 (2).